



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohd Irfan, S.H, Citra Abdillah, S.H, dan Oky Nanda Putra, S.H., M.H, para Advokat pada Kantor Hukum Mujahid Law Office yang beralamat kantor di Jl. Proklamasi No.129, Sungai Jering, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 103/SK/CG/2020/PA.Tik tanggal 23 Oktober 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan tanggal 23 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tlk, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXX** tertanggal 01 Juni 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Asrama Polisi Kuantan Hilir;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada sekitar tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak suka dengan **ANAK PEMOHON** anak dari istri pertama;
 - b. Termohon pernah mengejar Pemohon dengan menggunakan parang, pisau;
 - c. Termohon pernah menabrak/menyerempet dengan menggunakan mobil sehingga mengakibatkan Pemohon dirawat di Rumah Sakit dan membuat tangan Pemohon patah;
 - d. Termohon sering berkata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan kepada Pemohon setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah tempat kediaman bersama pada saat terjadi pertengkaran dan perselisihan, semenjak kejadian tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak menghasilkan apa-apa;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim terlebih dahulu mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi, dengan menunjuk Niva Resna, S.Ag, mediator pada Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk melakukan proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut 19 November 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak agar dapat kembali hidup rukun dan membina rumah tangga sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada sikap semula.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan, bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI aktif dengan jabatan/kesatuan Brigadir Polsek Kuantan Hilir, telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian, lalu Pemohon menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor:SIC/02/VI/KEP/2020 atas nama **PEMOHON**, Pangkat/NRP. **XXXXXXXXXXXXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada tanggal 22 Juni 2020.

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan secara litigasi dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3, dan 4 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 5 tentang adanya perselisihan dan pertengkaran adalah benar namun alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik



Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hak-hak dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terdiri dari mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Muth'ah berupa HP Vivo 11;
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan tuntutan nafkah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Muth'ah berupa HP Vivo 11;
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- c. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa Termohon menyatakan akan memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan terhadap replik Pemohon yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX an. **PEMOHON** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, tanggal 19 Nopember 2019, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, an. **PEMOHON** sebagai suami dan **TERMOHON** sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau tanggal 01 Juni 2013, bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi bekerja sebagai operator organ tunggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dari tahun 2019;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon jarang berada di rumah dan Termohon



kurang perhatian terhadap anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon, karena Pemohon punya anak 1 orang ketika menikah dengan Termohon;

- Bahwa saksi tahu tentang pertengkarnya, karena saya sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak tahun 2019, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak dari tahun 2019;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon jarang berada dirumah, kemudian dari pada itu Pemohon duda punya anak 1 orang dari isterinya yang



pertama dan Termohon bisa melakukan kedekatan dengan Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi tahu tentang pertengkarnya, karena saya sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak tahun 2019, karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya perdamaian agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali namun tidak berhasil dan nampaknya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya, kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman **8** dari **25** halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut dan relatif, Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Mohd Irfan, S.H, Citra Abdillah, S.H, dan Oky Nanda Putra, S.H., M.H, para Advokat pada Kantor Hukum Mujahid Law Office yang beralamat kantor di Jl. Proklamasi No.129, Sungai Jering, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Register Surat Kuasa Nomor 103/SK/CG/2020/PA.Tik tanggal 23 Oktober 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara ini sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah melakukan upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan memilih Niva Resna, S.Ag sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator, proses mediasi yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 1 Juni 2013 (P.2) yang merupakan akta autentik, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Juni 2013, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI aktif dengan jabatan/kesatuan Brigadir Polsek Kuantan Hilir, maka sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia anggota POLRI yang akan melakukan perceraian harus mendapat ijin dari atasannya, dan Pemohon telah mendapat ijin tersebut, sesuai dengan Surat Izin Cerai Nomor :SIC/02/VI/KEP/2020 atas nama **PEMOHON** ,

Halaman **10** dari **25** halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP. **XXXXXXXXXXXXXX**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada tanggal 22 Juni 2020;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon yang hingga permohonan ini diajukan telah berjalan selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis

Halaman **11** dari **25** halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan telah *dinazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1403090303800003, an. Tommy Indriansyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 1 Juni 2013 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pertengkaran/percekcokan dikatakan ada, apabila timbul suara keras disertai roman muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap, serta mimik yang mengekspresikan ketidaksenangan diantara pasangan suami istri, sedangkan perselisihan dikatakan ada, apabila salah satu pihak meninggalkan atau tidak memperdulikan pihak lain secara sengaja tanpa alasan yang sah, baik dilakukan oleh suami ataupun oleh istri.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi pertama adalah karyawan Pemohon dan saksi kedua adalah teman kerja Pemohon, kedua orang saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengenai dalil permohonan Pemohon adalah hal yang diketahui dan dialami sendiri sehingga relevan dengan hal yang harus dibuktikan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis saksi-saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Halaman **13** dari **25** halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut, terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah jelas, sedangkan sebab-musabab yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran yang dikemukakan Pemohon dan Termohon, hal mana menurut Majelis Hakim semakin menunjukkan adanya kompleksitas sebagai faktor pemicu dalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tiada ujungnya, maka dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakah yang bersalah atau apa penyebab perselisihannya, melainkan pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, dapat ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Juni 2013 di Kecamatan Pangean;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2019 atau lebih kurang satu tahun sampai sekarang;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", maka gugatan penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang disebut Termohon dalam Konvensi, selanjutnya di dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa suatu gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal pengajuan gugatan balik, salah satunya adalah memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud utama dibolehkannya gugatan rekonsensi untuk diperiksa dan diadili secara bersama-sama dengan gugatan asal (gugat konvensi) adalah untuk menyelesaikan sengketa yang saling berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, juga untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan apabila gugatan rekonsensi tersebut diajukan dalam bentuk gugatan tersendiri. Oleh karena itu, pengertian frasa “keterkaitan erat” tersebut di atas harus dimaknai bahwa substansi materil gugat konvensi dan rekonsensi merupakan satu rangkaian hukum yang antara satu dan lainnya saling mempengaruhi dan saling menopang penyelesaiannya secara utuh.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi dan gugatan rekonsensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 Rb.g. *jo.* Pasal 245 Rv., maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perkara rekonsensi ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rb.g, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan agar penggugat dan tergugat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonsensi pada pokoknya terdiri dari gugatan hak Muth'ah, nafkah iddah, dan pembayaran nafkah anak (biaya hadhanah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Muth'ah berupa HP Vivo 11;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut di atas, Tergugat Rekonsensi sanggup untuk memenuhi gugatan Penggugat Rekonsensi secara keseluruhan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muth'ah berupa HP Vivo 11;
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut sebagai berikut:

Tentang Muth'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah hidup sebagai seorang istri mendampingi tergugat sejak tanggal 2 April 2015, dan di persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menunjukkan pengabdianya sebagai istri selama perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi, dan sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang istri selama ini patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan *muth'ah*. Hal ini sesuai dengan Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمروف حقا على المتقين

artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *muth'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa *syariat* tentang *muth'ah* tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*", dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "*Bilamana perkawinan putus*

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobladdukhu',

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara normatif suami yang mentalak istrinya wajib memberikan *muth'ah* kecuali istri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat Rekonvensi sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab Tergugat Rekonvensi yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Selain itu, terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al dukhul*) yang terbukti dengan adanya anak dalam perkawinannya. Karena itu, menurut hukum Tergugat Rekonvensi wajib memberikan ***muth'ah*** kepada penggugat, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai *muth'ah* bagi Penggugat Rekonvensi, dengan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi yakni berupa HP Vivo 11 dan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan HP Vivo 11 tersebut maka Majelis Hakim menilai tuntutan *muth'ah* Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan apa yang dituntutnya kepada Tergugat Rekonvensi yakni berupa HP Vivo 11;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi setelah diceraikan Tergugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa *muth'ah* harus diserahkan sesaat setelah *ikrar talak* diucapkan sebagai pemenuhan kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 41 huruf

Halaman **19** dari **25** halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(huruf (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : *“akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”*;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya. Ketentuan tersebut telah disebutkan secara tegas dalam perundang-undangan tentang kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sudah menjadi ketentuan pula bahwa kewajiban suami terhadap istrinya tersebut berlaku sejak adanya *tamkin* secara sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan gugurnya kewajiban suami tersebut hanya terjadi jika istri terbukti *nusyuz*, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7) yaitu *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz*;

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat kepada suaminya, seperti keluar rumah tanpa izin dengan tidak ada kepentingan, menolak untuk mengasuh dan memelihara anak-anak penggugat dan tergugat dan atau menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya, sementara itu dalam proses pembuktian di persidangan, baik dalam konvensi maupun rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* dan tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi sebagai istri terbukti tidak dalam keadaan *nusyuz* kepada Tergugat Rekonsensi sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 (huruf b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonsensi berkewajiban untuk memberikan maskan kiswah dan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi yang

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan haknya sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa iddah merupakan masa menunggu bagi bekas isteri dan dalam masa tunggu tersebut yang berkewajiban untuk memberikan nafkahnya adalah bekas suami (Tergugat Rekonvensi), yang menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meliputi makan, tempat tinggal dan pakaian, kecuali bekas isteri nusyuz, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi yang masih datang bulan (haid) ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa tentang besarnya biaya maskan, kiswah, nafkah selama masa iddah di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan, kepatutan dan kelayakan yang disesuaikan dengan sosial ekonomi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka tuntutan nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dinilai cukup layak, oleh karenanya Majelis memandang patut dan adil apabila besarnya nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang mana nafkah tersebut diberikan selama 3 bulan atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan, sehingga ditetapkan sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan demi tercapainya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka biaya maskan, kiswah dan nafkah selama masa iddah di atas harus dibayar secara tunai dan seketika sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 4 (empat) tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut sejumlah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi kewajiban untuk membiayai dan menafkahi anak tersebut tetap berada pada ayahnya dalam hal ini Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan pasal 78 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 105 huruf (c), pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi di persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya sebagai ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka mengacu pada kesanggupan dan penghasilan yang diakui Tergugat Rekonvensi tersebut dan demi menjamin kepastian terpenuhinya nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berkesimpulan pembebanan yang patut dan layak untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Jumlah perbulan tersebut ditetapkan sebagai nominal terendah, dan biaya hadhanah ini mulai berlaku setelah putusanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (setelah terjadi perceraian) sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau berumur 21 tahun, dan atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 177 berbunyi:

ويجب على الاب نفقة الولد...إلخ

artinya: "nafkah anak adalah kewajiban ayah" (sampai akhir);

2. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 233 :

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها
لاتضار ولدة بولدها ولا مولود له بولده...

artinya "... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) kesengsaraan karena anaknya..."

Menimbang, bahwa untuk melindungi nafkah bagi anak tersebut tetap ada penyesuaian terhadap kenaikan harga-harga bahan pokok setiap tahun, dan agar tidak mengalami penurunan nilai (inflasi), maka untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim memandang perlu membebani Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban menambahkan biaya nafkah anak tersebut minimal 10% setiap tahun.

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan tersebut, dan untuk menjamin kepastian bahwa anak memperoleh hak nafkah dan pendidikan serta demi menjamin masa depan anak agar tidak menjadi anak yang terlantar, sebagaimana ditentukan Pasal 24 angka 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah hadhanah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukumi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Muth'ah yakni berupa HP Vivo 11;
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c. Nafkah seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 4 (empat) tahun, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sutiyono, S.H.I** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Amir Jaya, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD.

Achmad Sutiyono, S.H.I

TTD.

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

TTD.

Resa Wilianti, S.H., M.H

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan nomor 398/Pdt.G/2020/PA.Tik



Panitera Pengganti

TTD.
Amir Jaya, S.H.I

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp360.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
JUMLAH	:	Rp486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).